

# ΔCTIO

ISSUE NO.1 / MEI 2016

## Kredit Anti-Macet

HAL-HAL YANG PERLU ANDA LAKUKAN AGAR  
PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT LANCAR

## Hipotek Kapal

DEMI KEMUDAHAN PENGADAAN KAPAL NIAGA

## Jaminan Atas Utang





We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note takers have extensive experiences in their respective fields.

With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia, People's Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some prominent law firms in Indonesia.

We hereby would like to present our proposal for providing translation service.



Please do not hesitate to contact us if you have any question at [marketing.akasa@gmail.com](mailto:marketing.akasa@gmail.com).  
Looking forward to hearing from you.

# Knowledge is power



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
INFO .....	4
TELAAH: Hipotek Kapal .....	5
TELAAH: Eksekusi Jaminan Fidusia .....	6
TANYA JAWAB: Dilema Kewajiban Daftar Fidusia .....	8
KUPAS PERATURAN: UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan .....	9
OPINI .....	10
BEGINILAH CARANYA: Kredit Anti-Macet .....	11

## ACTIO

Editorial:

Penanggung Jawab:

**Setyawati Fitri Anggraeni, S.H., LL.M., MCI Arb.**

Pemimpin Redaksi:

**Agus Dwi Prasetyo, S.H.**

Redaktur Pelaksana:

**Tanya Widjaja Kusumah, S.H.**

Penulis:

**Marlin Rose Ticoalu, S.H.**

**Herbert Pardamean Tambunan, S.H.**

**Tanya Widjaja Kusumah, S.H.**

**Sufi Mufarriid Fadhly, S.H.**

Kontributor:

Konsultan Media:

**Fifi Juliana**

Penata Visual:

**Riesma Pawestri**

Ilustrasi: **freepik.com**

Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,  
dibuat dan didistribusikan oleh



### Disclaimer

Perlu kami sampaikan bahwa telaah maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para *associate* di Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah dan informasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Telaah maupun informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi terhadap masa yang akan datang mendatang. Telaah maupun informasi dalam Actio tidak ditawarkan sebagai hukum atau saran lain pada setiap hal tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa harus bertindak atau berhenti bertindak atas dasar setiap masalah yang terkandung dalam telaah maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat profesional hukum atau lainnya yang sesuai pada fakta-fakta tertentu dan keadaan pada masalah.

Aristotle mengatakan pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan yang didapatnya, manusia menjadi lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Anggraeni and Partners percaya bahwa hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk diketahui setiap individu guna menjalani kehidupannya sebagai bagian dari masyarakat. Tidak terkecuali hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi.

Pada edisi perdana ini, Actio, majalah hukum Indonesia terbitan Anggraeni and Partners, membawa tema "Hukum Jaminan". Pada setiap kegiatan ekonomi, modal adalah faktor yang utama guna kelancaran usaha. Kadang kala, pengusaha kesulitan untuk menghimpun dana guna meningkatkan permodalan dalam pendirian atau pengembangan usahanya; itulah saat ketika penyalur dana, seperti bank, memegang peranan penting dan sentral. Untuk memastikan pembayaran, bank ataupun lembaga keuangan lainnya membutuhkan kepastian dalam bentuk jaminan. Pada edisi Mei 2016, Actio membahas artikel seputar jaminan. Harapan kami, informasi ini dapat menambah khazanah pengetahuan pembaca tentang hukum jaminan (fidusia).

Perlu kami sampaikan bahwa telaah maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para *associate* di Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah dan informasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Akhir kata, semoga Actio dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Selamat membaca.

Salam,

**Anggraeni & Partners**


## Pidana Jaminan Fidusia

Andaikata Anda atau anggota keluarga membeli suatu benda bergerak dan benda tersebut telah diikat dengan sertifikat fidusia, maka waspadalah karena Anda atau anggota keluarga dapat dikenai ancaman pidana penjara jika menjual atau mengalihkan benda tersebut. Ketentuan mengenai ancaman pidana itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia").

Menurut UU Fidusia, seseorang yang terikat dengan jaminan fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang telah dijadikan obyek jaminan fidusia itu tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari penerima fidusia. Mereka yang melanggar

ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ancaman pidana penjara tidak dapat dianggap sepele. Ada banyak contoh perkara yang telah diputuskan oleh badan peradilan di Indonesia terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas tindak pidana Pasal 36 UU Fidusia tersebut. Jika Anda penasaran, silakan melakukan pencarian pada situs: [http:// putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). Ketik kata kunci: "tindak pidana pengalihan jaminan fidusia" pada kolom search, kemudian klik kolom "submit query". **(MRT)**



## UU Penjaminan Disahkan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan resmi disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada 17 Desember 2015. Sebagaimana dimuat dalam situs DPR RI, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), pengaturan penjaminan dalam bentuk UU merupakan hal yang telah ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, menengah, dan koperasi dalam, menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan secara aktif pada 1 Januari 2016.

Kehadiran UU Penjaminan ini merupakan payung hukum bagi kegiatan usaha penjaminan. Ini memberikan harapan akan terciptanya "level of playing field" yang seimbang dengan industri jasa keuangan lainnya, serta dapat meningkatkan kepercayaan lembaga perbankan, institusi pembiayaan, ataupun masyarakat luas terhadap lembaga penjamin. **(MRT)**

Sumber berita: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11866>

# HIPOTEK KAPAL

## JALAN KELUAR PEMBIAYAAN

### PENGADAAN KAPAL NIAGA NASIONAL

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") telah mengawali pemberlakuan asas *cabotage*, yaitu kegiatan angkutan laut dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Semenjak asas *cabotage* diberlakukan, jumlah kapal niaga nasional yang awalnya hanya berjumlah 6.041 unit pada tahun 2005 menjadi 14.064 unit pada tahun 2013, atau tercatat naik sebesar 132,8 %. Melihat keberhasilan asas *cabotage* ditambah Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK yang memfokuskan pada penguatan jati diri sebagai negara maritim, maka kebutuhan pengadaan kapal niaga nasional sudah pasti akan meningkat.

Kebutuhan pengadaan kapal niaga dalam jumlah besar membutuhkan pembiayaan dari sektor perbankan. Di sisi lain, sektor perbankan memerlukan jaminan kebendaan untuk memastikan terbayarnya pokok pinjaman

beserta bunga. Terkait hal itu, hipotek kapal telah diatur dalam Pasal 314 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD). Definisi "hipotek" sendiri adalah pelunasan terhadap suatu perikatan kredit yang diambil dari suatu benda tidak bergerak (hak kebendaan) melalui mekanisme penggantian. Pengaturan mengenai hipotek kapal dipertegas kembali pada

**“  
Bahkan,  
menurut UU  
Pelayaran, kapal  
boleh dibebani  
lebih dari satu  
hipotek untuk  
memudahkan  
pengadaan kapal  
niaga.**

UU Pelayaran bahwa kapal yang telah didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang. Proses penjaminan dilakukan dengan pembebanan hipotek atas kapal melalui pembuatan akta hipotek dan penerbitan grosse akta hipotek. Bahkan, menurut UU Pelayaran, kapal boleh dibebani lebih dari satu hipotek untuk memudahkan pengadaan kapal niaga.

Keberadaan lembaga penjaminan hipotek sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal merupakan bentuk kemudahan bagi para pengusaha kapal niaga guna memenuhi kebutuhan armada kapal niaga nasional. Ini perlu dilakukan mengingat pertumbuhan volume kargo nasional yang cukup besar, yaitu 15%-25% per tahun. Jadi, apabila pengadaan kapal niaga tidak mengalami kendala, maka harapannya seluruh volume tersebut dapat terangkut oleh armada kapal niaga nasional. **(SFA)**



1. Ario Fajar, 'Pemberlakuan Asas Cabotage Dorong Bisnis Pengapalan Lokal', Swa 13 Januari 2015 <<http://swa.co.id/business-strategy/management/pemberlakuan-asas-cabotage-dorong-bisnis-pengapalan-lokal>> diakses pada 10 Februari 2016; 2. "Nawacita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Kompas 21 Mei 2014 <<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>> diakses 10 Februari 2016; 3. Kitab Undang-undang Perdata; dan 4. Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

# EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA:

## Landasan Yuridis, Praktik, dan Permasalahan dalam Pelaksanaannya

Lahirnya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan. Selain itu, kehadiran UU itu, pada khususnya, juga dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan hukum jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia mengatur prinsip-prinsip hukum jaminan, yaitu prinsip absolut/mutlak, *droit de suite*, *preference*, prioritas, dan publisitas. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa sifat jaminan fidusia—sebagai jaminan hak kebendaan yang memiliki kedudukan sebagai subsistem dalam sistem hukum jaminan di Indonesia—cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pelaku ekonomi.



Pelaksanaan *parate executie* memberikan beberapa fasilitas kepada kreditor, antara lain: kemudahan dalam melakukan prosedur eksekusi; waktu yang cepat; biaya murah dan sederhana dalam sarana untuk mendapatkan kembali piutangnya; adanya kepastian dalam penjualan objek jaminan fidusia; serta merupakan pengecualian prinsip eksekusi menurut hukum acara perdata. Oleh karena itu, berbagai keunggulan *parate executie* dalam rangka memperoleh percepatan piutang kreditor, manakala debitur wanprestasi, dapat bermanfaat bagi kalangan pelaku ekonomi di bidang pembiayaan. Dengan demikian, patutlah kiranya dikatakan bahwa secara normatif, *parate executie* merupakan tonggak dan tiang utama bagi hukum jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia.

Salah satu prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah prinsip *parate executie*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan *parate executie* jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a Dalam pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia yang dibuat secara notariat, tercantum kata-kata: "... demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu, kreditor tidak perlu lagi mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas kelalaian/wanprestasi dari debitur.
- b Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (bank) dilakukan melalui pelelangan umum. Selanjutnya, pelunasan piutang diambil dari hasil penjualan.
- c Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi (debitur) dan penerima fidusia (bank). Dengan cara demikian, tiap-tiap pihak dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan.



Walaupun demikian, pada praktiknya, meskipun UU Jaminan Fidusia telah berlaku, beberapa peraturan menteri terkait dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia masih juga menemui berbagai permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- UU Jaminan Fidusia belum mengakomodasi secara lengkap dan komprehensif tentang pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia;
- nilai barang jaminan fidusia tidak sesuai lagi karena sudah rusak, atau tidak dipelihara debitor dengan semestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor;
- khusus objek jaminan fidusia berupa stok atau persediaan barang, peralatan (inventaris), perabotan, dan mesin-mesin, hal ini sering kali sudah dipindahtangankan oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor;
- sita eksekutorial dapat dilakukan secara langsung dalam eksekusi jaminan fidusia. Akan tetapi, dalam praktiknya, petugas kantor lelang negara masih harus meminta penetapan pengadilan (fiat eksekusi);
- penyerahan *constitutum possessorium* oleh pemberi fidusia yang beritikad jahat dapat disalahgunakan dengan melakukan fidusia ulang. Maksudnya, menyerahkan lagi hak milik secara fidusia sebagai jaminan kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini akan menjadi pemegang fidusia kedua;
- benda yang dibebani fidusia dijual kepada pihak ketiga;
- adanya perlawanan dari debitor (pemberi jaminan fidusia) pada proses eksekusi sehingga rentan menimbulkan konflik antara

- petugas pelaksana eksekusi dan debitor;
- adanya tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh para petugas pelaksana eksekusi jaminan fidusia, seperti melakukan intimidasi ataupun melakukan tindakan anarkistis dengan melakukan perusakan aset serta melakukan kekerasan terhadap debitor, sehingga mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi debitor;
- proses eksekusi objek jaminan fidusia terkendala karena jaminan fidusia disita oleh penyidik sebagai barang bukti pada kasus pidana yang tidak memiliki keterkaitan dengan kreditor penerima fidusia;
- masih ditemukan adanya oknum aparat penegak hukum yang tidak mengerti atau mengakui adanya hak istimewa/diutamakan (*preference*) bagi perusahaan pembiayaan sebagai pemegang hak fidusia untuk dapat melakukan eksekusi secara langsung (*parate executie*) ketika debitor wanprestasi. Oleh karena itu, mereka menganggap tindakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh pemegang hak fidusia tersebut sebagai tindakan sepihak dan melanggar hukum;
- sulitnya mendapatkan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dari pihak kepolisian sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali dilakukan oleh pelaksana eksekusi (eksternal kolektor) tanpa adanya pengamanan dari pihak kepolisian.

Ini adalah beberapa permasalahan dalam pelaksanaan *parate executie* jaminan fidusia yang perlu mendapat perhatian dari *stakeholder* terkait sehingga perlindungan hukum bagi kreditor, sebagaimana diamanahkan dalam UU Jaminan Fidusia, benar-benar dapat terwujud. **(AP)**



# DILEMA KEWAJIBAN DAFTAR SERTIFIKAT FIDUSIA

**1** Apa akibat hukumnya apabila perusahaan pembiayaan mendaftarkan sertifikat fidusia melewati jangka waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia?

## Jawaban:

Kami memahami bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, dalam praktiknya, syarat ini sulit untuk dijalankan oleh para pelaku perusahaan pembiayaan karena proses pendaftaran bisa saja memerlukan waktu lebih dari 30 hari. Oleh sebab itu, dalam waktu 30 hari, belum tentu perusahaan pembiayaan sudah mendapatkan sertifikat fidusia. Akibat hukumnya, perusahaan pembiayaan akan menerima peringatan dari Menteri Keuangan berupa sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga tidak dapat melakukan penarikan kendaraan bermotor dari debitur yang kreditnya macet sepanjang belum mendapatkan sertifikat fidusia. **(ADP)**



**2** Apa perbedaan lelang yang dilakukan atas objek jaminan fidusia yang diserahkan secara sukarela dengan objek jaminan fidusia yang diperoleh dari hasil eksekusi?

## Jawaban:

Pada prinsipnya, objek jaminan fidusia wajib dilelang oleh perusahaan pembiayaan untuk memenuhi sisa kewajiban debitornya, kecuali ada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia untuk menjual di bawah tangan. Tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Prosedur lelang, baik atas objek fidusia yang diserahkan secara sukarela maupun secara eksekusi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Lelang"). Hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemohon lelang adalah apabila objek fidusia diperoleh dari eksekusi harus dilelang oleh pejabat lelang kelas I. Sementara itu, obyek fidusia yang diserahkan secara sukarela dapat dilelang oleh pejabat lelang kelas I atau kelas II. **(ADP)**

**\*penanya adalah pegawai di sebuah perusahaan pembiayaan di Jakarta.**



# UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN



UU Penjaminan Nomor 1 Tahun 2016 berisi peraturan mengenai ketentuan perusahaan penjaminan dalam memberikan jaminan kepada pihak yang telah memperoleh kredit. Ini dibuat oleh lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan.

Sebelum UU Penjaminan disahkan, ketentuan mengenai lembaga penjaminan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap lembaga penjaminan berpindah dari menteri keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini, lembaga penjaminan mengacu pada (i) Peraturan OJK no. 4/ PoJK.05/2013 Tahun 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan; (ii) Peraturan OJK nomor 5/PoJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; dan (iii) Peraturan OJK nomor 6/

POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Peraturan OJK).

Dalam UU Penjaminan, mengatur usaha penjaminan meliputi (i) penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan; (ii) penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; serta (iii) penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain itu, di dalam UU Penjaminan terdapat pula keterangan mengenai usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan, selain yang disebutkan dalam peraturan OJK, yaitu (i) penjaminan pembelian barang secara angsuran; (iii) penjaminan transaksi dagang; (iii) penjaminan cukai; dan (iv) kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK. UU Penjaminan juga berisi aturan mengenai kepemilikan

asing pada lembaga penjaminan yang berbentuk perseroan terbatas menjadi 30% (tiga puluh persen), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan OJK bahwa investor asing dapat memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal yang disetor.

Lebih spesifik, UU Penjaminan berisi aturan mengenai jumlah modal yang disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah ditetapkan paling sedikit (i) Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional; atau (ii) Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk lingkup provinsi; dan (iii) Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) untuk perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah.

Sanksi bagi lembaga penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Penjaminan bersifat administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam UU Penjaminan. Selain sanksi administratif, ada pula tambahan denda administratif, yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan OJK. **(TWK)**



## PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN HUTANG

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ("UU Hak Cipta Baru"), hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sebelum sampai pada pemahaman tersebut, ada baiknya kita pahami dulu hak cipta dan kaitannya dengan kemungkinan untuk dijadikan objek jaminan fidusia, terutama untuk penerapannya di Indonesia.

Hak cipta termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum dari UU Hak Cipta Baru. Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai hak cipta hanyalah barang bergerak.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ("UU Fidusia"), benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, ataupun yang dapat maupun yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh karena itu, setiap benda yang

memenuhi ketentuan dalam UU Fidusia dapat dibebankan fidusia.

Dengan paparan di atas, maka sejumlah hal patut dipertanyakan. Misalnya, apakah dengan diaturnya hak cipta yang dapat dibebankan fidusia, maka hal tersebut dapat diterima oleh pihak bank, dalam hal ini sebagai pemberi pinjaman? Apakah hak cipta dapat dinilai secara ekonomis bagi pemberi pinjaman?

Pada umumnya, pihak pemberi pinjaman berkenan untuk memberikan pinjaman apabila penerima pinjaman dapat memberikan jaminan berupa harta kekayaannya guna menjamin pembayaran dari pinjaman tersebut.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya, *Hukum Jaminan Utang* (Erlangga, 2013), jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (i) mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan; (ii) tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa; (iii) harga barang jaminan tersebut mudah dinilai; (iv) nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidaknya tidaknya stabil; (v) jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor; (vi) ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian

yang mudah, berbiaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan debitor.

Sehubungan dengan syarat-syarat jaminan yang disebutkan di atas, pengaturan mengenai objek jaminan fidusia dalam bentuk hak cipta terlihat belum bersifat spesifik. Dengan demikian, hak cipta tidaklah mudah untuk digolongkan sebagai jaminan utang yang baik.

Lebih jauh, sejak UU Hak Cipta diundangi-undangi sampai dengan opini ini dibuat, belum ada lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Berbeda dengan di negara lain, seperti Amerika Serikat. Pelaksanaan penjaminan atas hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya di negeri itu telah diatur berdasarkan Copyright Act.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 42 UU Fidusia, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu: (i) eksekusi melalui penetapan pengadilan; (ii) eksekusi di depan pelelangan umum; dan (iii) dijual di bawah tangan oleh pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian, eksekusi untuk hak cipta akan lebih sulit karena belum adanya preseden yang mengatur mengenai eksekusi hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta itu sendiri. **(ADP)**

# KREDIT ANTI-MACET

Pastikan Anda melakukan hal berikut saat mengajukan permohonan kredit agar tidak bertemu dengan kredit macet.

## Cari Perusahaan Pembiayaan dengan Reputasi yang Baik

Ini berguna untuk memastikan bahwa perusahaan itu terus eksis sampai kita selesai mengembalikan pembiayaan kredit. Selain itu, perhatikan juga bahwa perusahaan pembiayaan tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga pelaksanaan pembiayaannya tetap diawasi.

01

## Pilih Cara Pembayaran yang Sesuai dengan Kemampuan

Dalam kredit, ada beberapa cara pembayaran yang ditawarkan, misalnya dengan membayar uang muka besar sementara angsuran kecil; atau sebaliknya, membayar uang muka kecil sementara angsuran besar. Kenali kondisi keuangan Anda. Minta simulasi kredit dari lembaga pembiayaan untuk memprediksi jumlah pembayaran yang harus Anda penuhi, serta jangka waktu pengembalian pembiayaan.

02

## Perhatikan Biaya Denda

Biaya denda akan dikenakan apabila Anda telat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pahami betul mekanisme denda untuk mengantisipasi keadaan saat Anda kebetulan tidak dapat melakukan pembayaran kepada kreditor dengan tepat waktu.

03

## Jangan Terlalu Cepat Memutuskan

Jangan sampai Anda terpengaruh oleh petugas marketing karena belum tentu yang Anda inginkan sesuai dengan yang mereka tawarkan. Cari tahu lebih dalam tentang simulasi kredit, bunga pinjaman, uang muka, jaminan, cara pembayaran, biaya denda, hingga asuransi ataupun fasilitas dan kewajiban-kewajiban lainnya selama jangka waktu pelaksanaan kredit.

04

## Teliti Perjanjian Kredit

Ini berguna untuk menghindarkan Anda dari masalah yang mungkin terjadi apabila Anda selaku nasabah/debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu. Saat membuat perjanjian, perhatikan hal-hal seperti jumlah angsuran, jangka waktu pinjaman, jaminan yang diminta oleh lembaga pembiayaan selaku kreditor, biaya denda, hingga eksekusi terhadap jaminan. Mintalah waktu untuk mempelajari perjanjian kredit sebelum menyetujui dan menandatangani. **(HPT)**

05

# "We are worthy of your trust"



## KONTAK

Apabila terdapat pertanyaan atau menginginkan diskusi lebih lanjut, mohon jangan segan menghubungi kami.

TENDEAN SQUARE KAV. 17 -18  
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124  
Kebayoran Baru, South Jakarta  
Indonesia - 12170

Email: [contact@ap-lawsolution.com](mailto:contact@ap-lawsolution.com)  
Website: [www.ap-lawsolution.com](http://www.ap-lawsolution.com)

## TENTANG PENERBIT

### VISI

Menjadi kantor hukum Indonesia yang terkemuka dengan standar internasional dan mampu berkompetisi dalam tingkat regional, bertekad untuk memberikan kontribusi yang berguna dan signifikan untuk perkembangan sistem hukum Indonesia demi kemajuan bangsa, serta secara berkelanjutan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.

### MISI

- Membangun suatu kantor hukum yang berkesinambungan, yang terdiri atas para advokat terpercaya dan dapat diandalkan, dengan didukung oleh manajemen bisnis yang kokoh dan berkualitas, yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, serta memiliki komitmen untuk menyediakan pelayanan hukum yang berkualitas dan terpadu kepada klien dan masyarakat;
- Selalu konsisten membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui riset, pelatihan, dan inovasi ilmiah dengan berbasis pada nilai-nilai organisasi dan budaya Indonesia;
- Memelihara kelangsungan pertumbuhan pelayanan jasa hukum melalui peningkatan profil pelayanan secara berkesinambungan.

### LANDASAN UTAMA KAMI

**"Dedikasi dalam pelayanan untuk pertumbuhan dan ikatan yang berkesinambungan guna menciptakan nilai tambah bagi klien."**

### SPEKIALISASI LAYANAN

ARBITRASE  
HUKUM PERUSAHAAN  
HUKUM PIDANA  
SENKETA KOMERSIAL  
HUKUM PERKAPALAN

## PENGALAMAN KAMI

### 2015

- Kuasa hukum bagi sebuah perusahaan pelayaran Indonesia sebagai termohon dalam suatu proses persidangan permohonan kepailitan di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Kuasa hukum bagi perusahaan Indonesia dalam proses arbitrase internasional terkait sengketa tentang perjanjian pemegang saham dalam suatu perusahaan patungan yang diselenggarakan oleh Kuala Lumpur regional Centre for Arbitration (KLRCA);
- Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan asuransi asing terkait rencananya

untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

### 2014

- Merancang dan menganalisis kontrak perkapalan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit;

### 2013

- Mewakili perusahaan swasta Jepang sebagai pemegang saham asing dalam usaha patungan di bidang penyaluran tenaga kerja untuk mengalihkan kepemilikan saham mereka kepada pemegang saham dalam negeri.